



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka
2. Tempat lahir : Serui
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. A. Pettarani, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muh Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.149 B, Kel. Pacongang, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Mahendra alias Penda bin Nurdin

- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 (nol koma dua dua enam satu) gram
- 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 (nol koma dua nol sembilan tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;
- Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka bersama – sama dengan Saksi Abd. Harman Tahir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lanrang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Btn. Rappang Permai Lotang salo, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa sedang berada di rumah Hajrin, kemudian Hajrin memberikan kepada

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo tengkorak untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke kerumah Saksi Mahendra di Kam. Rappang, Kab. Sidenreng Rappang dan bertemu dengan Saksi Harman Tahir dan memberikan 1 (Satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna kuning logo tengkorak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Harman Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra kemudian Terdakwa kembali ke bengkel

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menuju bengkel di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang bersama dengan Saksi Mahendra dengan berboncengan, setelah tiba dibengkel Saksi Mahendra duduk bersama dengan Saksi Abd, Harman Tahir dan Terdakwa lalu Saksi Mahendra memberikan kepada Saksi Abd, Harman Tahir dan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu yang Saksi Mahendra letakkan diatas meja, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Bripka Firman B, dan Saksi Briptu Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Mario dan Saksi Adryansyah kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dimana Saksi Mahendra melempar 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dalam bengkel, dan Saksi Abd, Harman Tahir langsung menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana Saksi Abd, Harman Tahir, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Abd. Harman Tahir dan Saksi Mahendra ke Kantor Polres Pinrang

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 06.00 Wita, ditemukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak diatas mobil yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibuang ketika dalam perjalanan menuju Kantor Polres Pinrang.

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Muh. Rabil Hamka alias Rabil Bin Hamka yang diberi nomor barang bukti 6714/2019/NNF adalah negative mengandung narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius

Perbuatan Terdakwa Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka bersama – sama dengan Saksi Abd. Harman Tahir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lanrang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Btn. Rappang Permai Lotang salo, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa sedang berada di rumah Hajrin, kemudian Hajrin memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo tengkorak untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke kerumah Saksi Mahendra di Kam. Rappang, Kab. Sidenreng Rappang dan bertemu dengan Saksi Harman Tahir dan memberikan 1 (Satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna kuning logo tengkorak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Harman Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra kemudian Terdakwa kembali ke bengkel

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa pergi menuju bengkel di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang bersama dengan Saksi Mahendra dengan berboncengan, setelah tiba dibengkel Saksi Mahendra duduk bersama dengan Saksi Abd, Harman Tahir dan Terdakwa lalu Saksi Mahendra memberikan kepada Saksi Abd, Harman Tahir dan Terdakwa 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu yang Saksi Mahendra letakkan diatas meja, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Bripka Firman B, dan Saksi Briptu Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan perkara atas penangkapan Saksi Mario dan Saksi Adryansyah kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana Saksi Mahendra melempar 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dalam bengkel, dan Saksi Abd, Harman Tahir langsung menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana Saksi Abd, Harman Tahir, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Abd. Harman Tahir dan Saksi Mahendra ke Kantor Polres Pinrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 06.00 Wita, ditemukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak diatas mobil yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibuang ketika dalam perjalanan menuju Kantor Polres Pinrang.

Bahwa Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni sabu – sabu

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Muh. Rabil Hamka alias Rabil Bin Hamka yang diberi nomor barang bukti 6714/2019/NNF adalah negative mengandung narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius

Perbuatan Terdakwa Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Lanrang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Btn. Rappang Permai Lotang salo, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidenreng Rappang, Terdakwa sedang berada di rumah Hajrin, kemudian Hajrin memberikan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo tengkorak untuk Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke kerumah Saksi Mahendra di Kam. Rappang, Kab. Sidenreng Rappang dan bertemu dengan Saksi Harman Tahir dan memberikan 1 (Satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) butir tablet warna kuning logo tengkorak, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Harman Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra kemudian Terdakwa kembali ke bengkel

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa pergi menuju bengkel di Kamp. Rappang Kab. Sidenreng Rappang bersama dengan Saksi Mahendra dengan berboncengan, setelah tiba dibengkel Saksi Mahendra duduk bersama dengan Saksi Abd, Harman Tahir dan Terdakwa lalu Saksi Mahendra memberikan kepada Saksi Abd, Harman Tahir 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu yang Saksi Mahendra letakkan diatas meja, selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wita Saksi Bripka Firman B, dan Saksi Briptu Anzar Azis bersama anggota Sat Res. Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan perkara atas

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi Mario dan Saksi Adryansyah kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dimana Saksi Mahendra melempar 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dalam bengkel, dan Saksi Abd, Harman Tahir langsung menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu sehingga pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastik kecil berisi shabu dilantai dan 1 (satu) batang pireks kaca berisi sisa shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana Saksi Abd, Harman Tahir, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Abd. Harman Tahir dan Saksi Mahendra ke Kantor Polres Pinrang

Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 06.00 Wita, ditemukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak diatas mobil yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibuang ketika dalam perjalanan menuju Kantor Polres Pinrang.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 gram yang diberi nomor barang bukti 6702/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa Muh. Rabil Hamka alias Rabil Bin Hamka yang diberi nomor barang bukti 6714/2019/NNF adalah negative mengandung narkotika

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius

Perbuatan Terdakwa Muh. Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMAN. B. SH. Bin BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.25 wita bertempat di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mario Bin Bahri dan ditemukan berupa 1 (Satu) sachet palstik kecil shabu dibawah kaki Saksi Mario Bin Bahri atau diatas sandal Saksi Mario Bin Bahri selanjutnya di lakukan interogasi bahwa paket shabu tersebut yang ditemukan yang di perolehnya bersama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, pukul 02.25 Wita dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Pinrang;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 04.00 Wita dilakukan pengembangan di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ditemukan Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisikan shabu di lantai yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin dan diakui oleh Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin narkotika tersebut diperoleh dari CICE (DPO) bertempat di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir ditemukan mengamankan 1 (Satu) Batang Pireks kaca yang berisi Shabu, 1 (Satu) Sachet kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Butir tablet warna kuning logo tengkorak didalam kantong celana, serta pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang dibuangnya diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. **BRIPTU ANZAR AZIS Bin AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim sat res narkoba polres pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi bersama dengan tim sat. res narkoba polres pinrang melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira jam 01.25 wita bertempat di Lingk. Lerang – Lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mario Bin Bahri dan ditemukan berupa 1 (Satu) sachet palstik kecil shabu dibawah kaki Saksi Mario Bin Bahri atau diatas sandal Saksi Mario Bin Bahri selanjutnya di lakukan interogasi bahwa paket shabu tersebut yang ditemukan yang di perolehnya bersama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022, pukul 02.25 Wita dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang selanjutnya di lakukan interogasi terhadap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan mengakui bahwa memperoleh shabu tersebut dari Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Pinrang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 04.00 Wita dilakukan pengembangan di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ditemukan Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil berisikan shabu di lantai yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin dan diakui oleh Saksi Mahendra Alias Penda Bin Nurdin narkotika tersebut diperoleh dari CICE (DPO) bertempat di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir ditemukan mengamankan 1 (Satu) Batang Pireks kaca yang berisi Shabu, 1 (Satu) Sachet kecil yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Butir tablet warna kuning logo tengkorak didalam kantong celana, serta pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang dibuangnya diatas mobil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Intansi atau Pemerintah terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. MARIO Bin BAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 01.25 Wita bertempat dilingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang , Kab. Pinrang;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yakni 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa posisi Saksi ketika ditangkap yakni sedang berdiri di pinggir jalan lorong sedangkan paket shabu di temukan oleh pihak kepolisian di tanah yang Saksi injak injak dibawah telapak kaki Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu dari Saksi Mahendra alias Penda yang beralamat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun cara Saksi peroleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni Saksi bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba langsung pergi menuju kerumah Saksi Mahendra alias Penda di Kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (Satu) Shacet plastic kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 19:30 wita, Saksi bertemu dengan ACCUL (DPO) di kamp. Lerang-lerang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, lalu Lel. ACCUL memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mengatakan untuk dibelikan shabu, kemudian Saksi menerima uang tersebut dari ACCUL sesudah Saksi menerima uang sebanyak Rp.650.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Saksi langsung pergi menuju Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang untuk menjemput Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba setelah Saksi bertemu dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba langsung Saksi memanggilnya / memboncengnya pergi menuju ke Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa sekitar pukul 22.50 wita Saksi tiba di Kamp. Rappang depan rumah Saksi Mahendra alias Penda, singgah Saksi menuju masuk dibawah kolong rumah orang tepatnya dibalai-balai bambu tempat duduk (pangka-pangka) bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba sebanyak Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba pergi bertemu Saksi Mahendra alias Penda didekat Saksi, setelah bertemu keduanya yaitu Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mahendra alias Penda, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba langsung menyerahkan uang kepada Saksi Mahendra alias Penda sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk dibelikan shabu, sesudah Saksi Mahendra alias Penda menerima uang ia langsung pergi mengambil shabu;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Saksi Mahendra alias Penda datang dan langsung menyerahkan paket shabu kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, sesudah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menerima shabu (dengan cara dipengan terus) Saksi langsung pulang bersama berboncengan dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan diperjalanan Saksi singgah di rumah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dikamp. Kulo setelah sampai/tiba di rumah Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, Saksi masuk dikolong rumah bersama lalu Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba mengambil sebahagian shabu ditangannya untuk Saksi gunakan bersama-sama. Sesudah Saksi menggunakan/mengisap shabu bersama-sama dengan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba, Saksi langsung pulang mengantar Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba ditempat kerjanya di Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, setelah Saksi tiba bersama di Kamp. Lasape kec. Duampanua pinrang Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba turun dimotor dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu lalu Saksi menerima shabu tersebut dan menyimpannya /menjepitnya di ibu jari kaki bawah sebelah kiri, sesudah Saksi menerima shabu Saksi langsung pergi;

- Bahwa sekitar pukul 01.25 wita Saksi tiba di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan memarkir turun dari motor lalu Saksi jalan kaki jauh pergi kurang lebih 30 (tiga puluh) meter menuju tempat ACCUL menunggu dengan maksud ingin menyerahkan shabu tersebut kepada ACCUL, namun tiba-tiba diperjalanan Lorong beberapa orang mengaku dari pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu ditanah dibawah kaki sebelah kiri yang Saksi injak-injak, selanjutnya Saksi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi dan Saksi mengakui bahwa Saksi bersama Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba pergi membeli shabu kepada SAKSI MAHENDRA ALIAS PENDA di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisa uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Pertama Saksi belikan BBM sebanyak Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) Saksi belikan Chip;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Saksi tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah/instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **ANDRYANSYAH Alias ANDRY Bin BABA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 02.25 Wita ditempat kerja bertempat diKamp. Lasape Kec. Duampanua, Kab. Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ada barang bukti ditemukan namun barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu ditemukan di Saksi Mario Bin Bahri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Mario Bin Bahri memperoleh shabu dari Saksi Mahendra alias Penda yang beralamat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun cara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni Saksi Mario Bin Bahri datang menjemput Saksi ditempat kerja kamp. Lasape kec. Duampanua kab. Pinrang kemudian langsung menuju kerumah Saksi Mahendra alias Penda di Kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu sebanyak 1 (Satu) Shacet plastic kecil berisi shabu dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh shabu bersama Saksi Mario Bin Bahri pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar Jam 23.00 Wita bertempat di Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tepatnya di samping rumah Saksi Mahendra alias Penda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21:30 wita, Saksi sementara tidur dirumah tempat kerja tiba-tiba Saksi Mario Bin Bahri datang membagungkan / menjemput Saksi ditempat Kerja

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp.Lasape Kec. Duampanua kab.pinrang sambil berkata "ayomi"
Kemudian Saksi langsung naik motor dimana Saksi Mario Bin Bahri yang membonceng Saksi pergi menuju ke kamp. Rappang Kab. Sidrap untuk membeli shabu;

- Bahwa sekitar pukul 22.50 wita Saksi bersama Saksi Mario Bin Bahri tiba di Kamp. Rappang tepatnya samping rumah Saksi Mahendra alias Penda lalu Saksi singgah dan menuju masuk dibawah kolong rumah orang tepatnya dibalai-balai bambu tempat duduk (pangka-pangka) bersama Saksi Mario Bin Bahri kemudian Saksi Mario Bin Bahri menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp600.000 (Enam ratus ribu rupiah) pembeli shabu lalu Saksi menerima uang tersebut kemudian Saksi pergi bertemu dengan Saksi Mahendra alias Penda dibawah kolong rumah dekat Saksi duduk, setelah Saksi bertemu Saksi Mahendra alias Penda Saksi langsung menyerahkan uang pembeli shabu sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mahendra alias Penda, sesudah itu Saksi Mahendra alias Penda langsung pergi mengambil shabu;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Saksi Mahendra alias Penda datang dan langsung menyerahkan paket shabu kepada Saksi, sesudah itu Saksi langsung pulang bersama Saksi Mario Bin Bahri dengan berboncengan dan diperjalanan Saksi singgah dirumah dikamp. Kulo setelah sampai / tiba dirumah Saksi langsung masuk dikolong rumah bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri lalu Saksi mengambil sebahagian shabu ditangan Saksi untuk Saksi gunakan bersama-sama dengan Saksi Mario Bin Bahri. Sesudah Saksi menggunakan/mengisap shabu bersama-sama Saksi Mario Bin Bahri, Saksi langsung pulang diantar oleh Saksi Mario Bin Bahri ditempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang, setelah Saksi tiba Bersama di Kamp. Lasape Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu kepada Saksi Mario Bin Bahri sesudah itu Saksi Mario Bin Bahri langsung pergi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MAHENDRA Alias PENDA Bin NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat Kamp. Lanrang Kec. Pancarijang Kab. Sidrap;
- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan 1 (Satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal Bening diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dan 1 (satu) batang pireks kaca yang didalamnya berisi sisa shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23:00 wita, Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri datang kerumah ingin membeli shabu, lalu kemudian Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu Saksi menerima uang tersebut dan Saksi langsung pergi membeli / mengambil shabu kepada CICE (DPO) Kamp. Rappang Kab. Sidrap, tidak lama kemudian Saksi kembali dari membeli shabu dan langsung Saksi memberikan shabu tersebut kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba Bersama Saksi Mario Bin Bahri sebanyak 1 (satu) shacet plastic kecil, sesudah Saksi memberikan shabu keduanya langsung pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi langsung masuk kedalam rumah untuk mengisap shabu;
- Bahwa sesudah Saksi mengisap shabu sekitar pukul 01.30 wita Saksi pergi menuju dibengkelnya teman sambil bawa shabu di kamp. Rappang Kec. Panca rijang kab. Sidrap untuk bertemu teman-teman yaitu Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir dan Terdakwa, setelah tiba dibengkel Saksi duduk sambil memperbaiki motor;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 wita pihak kepolisian datang melakukan penangkapan/pengeledahan lalu Saksi melempar 1 (satu) shacet plastic kecil berisi shabu dilantai, dimana sebelumnya pihak kepolisian Sat res narkoba terlebih dahulu menangkap Saksi Mario Bin Bahri sedang membawa shabu di Lingk. Lerang-lerang Kel. Benteng sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang dan menangkap Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba di tempat kerja Kamp. Lasape Kec. Duampanua Kab. Pinrang yang membeli shabu kepada Saksi dimana barang bukti berupa shabu tersebut diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet berisi narkoba jenis shabu dilantai dalam bengkel dan 1 (satu) buah pireks yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir adalah milik saksi yang akan digunakan bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan interogasi kepada Saksi dan Saksi mengakui bahwa shabu yang ditemukan pada diri Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba adalah berasal dari Saksi, selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa kepolres pinrang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 juli 2022 sekitar pukul 01.25 wita di lingk. Lerang-lerang kel. Benteng sawitto kec. Paleteang kab. Pinrang Saksi Mario Bin Bahri dan Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba ditangkap pihak kepolisian sedang membawa shabu, dimana shabu tersebut diperoleh dari Saksi sehingga saya ditangkap;
- Bahwa Pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) shacet berisi narkoba jenis shabu dilantai dalam bengkel adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual shabu kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri dan jumlah shabu yang Saksi jual kepada Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba dan Saksi Mario Bin Bahri hanya 1 (satu) shacet plastic kecil;
- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berhubungan dengan kefarmasian di Bidang Narkotika serta tidak memiliki izin khusus dari Instansi atau Pemerintah yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. ABD HARMAN TAHIR Alias HERMAN Bin TAHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa ketika itu saya sedang duduk di kursi di teras rumah sedangkan 1 (Satu) Batang pireks kaca yang didalamnya berisikan Shabu ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (Satu) Batang pipet kaca (Pireks) yang berisikan Shabu Saksi peroleh dari Saksi Mahendra alias Penda dengan cara ketika Saksi Mahendra alias Penda datang di bengkel meletakkan pireks yang berisikan Shabu diatas meja didepan Saksi namun ketika pihak kepolisian datang Saksi langsung mengambil pireks kaca yang berisikan Shabu lalu Saksi masukkan kedalam kantong celana Saksi sedangkan 1 (Satu) Butir tablet warna kuning logo tengkorak Saksi peroleh dari Terdakwa bertempat di rumah Saksi Mahendra alias Penda di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun 1 (Satu) Batang pireks kaca yang berisikan Shabu Saksi peroleh dari Saksi Mahendra alias Penda yakni pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di bengkel Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 23.30 Wita Saksi menuju kerumah teman Saksi yakni Saksi Mahendra alias Penda di Rappang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika Saksi sampai dirumah Saksi Mahendra alias Penda dan tidak lama kemudian Terdakwa juga datang dan ketika itu Terdakwa dihubungi oleh bosnya beberapa kali kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa “ *Kenapa kamu dihubungi terus oleh bos'mu* ”, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa “ *Masih ada utangku sama bosku sebesar Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah)* ”, selanjutnya Terdakwa meminta tolong meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan kepada Saksi 1 (Satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak kemudian Saksi masukkan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi setelah itu Saksi bersama dengan TERDAKWA menuju ke bengkel motor di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, dan ketika Saksi sampai di bengkel Terdakwa keluar dan sekitar 2 (Dua) menit kemudian Terdakwa bersama Saksi Mahendra alias Penda datang di bengkel dan pada saat itu Saksi Mahendra alias Penda menyimpan 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu diatas meja didepan Saksi, namun beberapa menit kemudian Saksi melihat mobil berhenti didepan bengkel lalu beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri Saksi, Saksi Mahendra alias Penda dan Terdakwa kemudian mengaku dari pihak kepolisian dan melakukan pengeledahan badan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil di samping kanan Saksi yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mahendra alias

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penda, 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, bersama dengan Saksi Mahendra alias Penda dan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian membawa Saksi Mahendra alias Penda ke mobil untuk dipertemukan kepada seseorang sehingga Saksi Mahendra alias Penda mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual Shabu kepada orang tersebut yang dipertemukan oleh pihak kepolisian kemudian Saksi, Saksi Mahendra alias Penda, dan Terdakwa dibawa ke Polres Pinrang;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Mahendra alias Penda akan digunakan oleh Saksi bersama dengan Saksi Mahendra alias Penda dan Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Saksi memperoleh 1 (satu) Batang pireks yang berisikan shabu dari Saksi Mahendra alias Penda dan Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi Mahendra alias Penda, Terdakwa di rumah Saksi Mahendra alias Penda;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwajib terkait narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang memeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram yang diberi nomor barang bukti 6710/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram yang diberi nomor barang bukti 6711/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina;
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2093 gram yang diberi nomor barang bukti 6712/2022/NNF adalah benar positif mengandung Ketamina;

- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa MUH RABIL HAMKA Alias RABIL Bin HAMKA yang diberi nomor barang bukti 541/2019/NNF adalah tidak ditemukan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pemeriksaan sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Saksi Mahendra alias Penda Jl. Angrek Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika itu Terdakwa dihubungi oleh Hajrin (DPO) untuk menagih utang Terdakwa kepadanya sebanyak Rp1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Hajrin bahwa “ *Kasikan saja saya barangmu (tablet warna kuning logo tengkorak) nanti saya carikan pembeli supaya bisa saya selesaikan utangku kepada kita* ”, kemudian Hajrin menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut, selanjutnya saya menuju kerumah Hajrin untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) sebanyak 3 (Tiga) butir dan serbuk tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mahendra alias Penda dan bertemu dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir untuk dibeli barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut namun ketika itu Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menolak tawaran Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir hanya meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa bayarkan sebagian utang saya kepada Hajrin dan ketika itu Terdakwa berikan kepada Saksi Abd Harman

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir Alias Herman Bin Tahir berupa 1 (satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning selanjutnya saya bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra alias Penda kemudian Terdakwa kembali ke bengkel, dan beberapa menit kemudian beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri kemudian menangkap Saksi Mahendra alias Penda selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil kepada diri Saksi Mahendra alias Penda, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu dan 1 (Satu) Sachet palstik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir kemudian Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir di interogasi bahwa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang di temukan di kantong celananya diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang Terdakwa buang diatas mobil saat dalam perjalanan menuju Polres Pinrang;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi Mahendra alias Penda ke mobil untuk di pertemukan kepada seseorang sehingga Saksi Mahendra alias Penda mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual shabu kepada orang tersebut yang dipertemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari Hajrin yakni yang pertama saya membeli sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nanti setelah habis terjual baru dibayar sedangkan pengambilan kedua yakni sebanyak 3 (Tiga) butir dan dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian karena sebelumnya pernah membeli shabu dari Saksi Mahendra alias Penda, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mahendra alias Penda dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahendra alias Penda, bersama Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, berada di depan bengkel dan tidak terlalu ramai hanya Terdakwa, bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir dan Saksi Mahendra alias Penda dengan beberapa dari pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/Instansi yang berwenang terkait Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram;
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 (nol koma dua dua enam satu) gram;
- 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 (nol koma dua nol sembilan tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Saksi Mahendra alias Penda Jl. Anggrek Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika itu Terdakwa dihubungi oleh Hajrin (DPO) untuk menagih utang Terdakwa kepadanya sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Hajrin bahwa “ *Kasikan saja saya barangmu* (tablet warna kuning logo tengkorak) *nanti saya carikan pembeli supaya bisa saya selesaikan utangku kepada kita* ”, kemudian Hajrin menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Hajrin untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) sebanyak 3 (Tiga) butir dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mahendra alias Penda dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir untuk dibeli barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut namun ketika itu Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menolak tawaran Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir hanya meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa bayarkan sebagian utang Terdakwa kepada Hajrin dan ketika itu Terdakwa berikan kepada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir berupa 1 (satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra alias Penda kemudian Terdakwa kembali ke bengkel, dan beberapa menit kemudian beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri kemudian menangkap Saksi Mahendra alias Penda selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil kepada diri Saksi Mahendra alias Penda, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu dan 1 (Satu) Sachet palstik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir kemudian Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir di interogasi bahwa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang di temukan di kantong celananya diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang Terdakwa buang diatas mobil saat dalam perjalanan menuju polres pinrang;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi Mahendra alias Penda ke mobil untuk di pertemukan kepada seseorang sehingga Saksi Mahendra alias Penda mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual shabu kepada orang tersebut yang dipertemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari Hajrin yakni yang pertama saya membeli sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nanti setelah habis terjual baru dibayar sedangkan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kedua yakni sebanyak 3 (Tiga) butir dan dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Andryansyah Alias Andry Bin Baba bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian karena sebelumnya pernah membeli shabu dari Saksi Mahendra alias Penda, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mahendra alias Penda dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahendra alias Penda, bersama Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir;

- Bahwa situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, Terdakwa berada di depan bengkel dan tidak terlalu ramai hanya Terdakwa, bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir dan Saksi Mahendra alias Penda dengan beberapa dari pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram adalah benar positif mengandung Ketamina;
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2093 gram adalah benar positif mengandung Ketamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa MUH RABIL HAMKA Alias RABIL Bin HAMKA adalah tidak ditemukan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golonagn I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah/Instansi yang berwenang terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Muh Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” dan “menguasai” adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah membuat tersedianya barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam Ayat (2) ditegaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa berada di rumah Saksi Mahendra alias Penda Jl. Anggrek Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dan ketika itu Terdakwa dihubungi oleh Hajrin (DPO) untuk menagih utang Terdakwa kepadanya sebesar Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Hajrin bahwa “ *Kasikan saja saya barangmu (tablet warna kuning logo tengkorak) nanti saya carikan pembeli supaya bisa saya selesaikan utangku kepada kita* ”, kemudian Hajrin menyuruh Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Hajrin untuk mengambil barang (tablet warna kuning logo tengkorak) sebanyak 3 (Tiga) butir dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Mahendra alias Penda dan bertemu dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir untuk dibeli barang (tablet warna kuning logo tengkorak) tersebut namun ketika itu Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menolak tawaran Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir hanya meminjamkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa bayarkan sebagian utang Terdakwa kepada Hajrin dan ketika itu Terdakwa berikan kepada Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir berupa 1 (satu) Sachet plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak warna kuning selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir menuju ke bengkel di Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap lalu Terdakwa kembali menjemput Saksi Mahendra alias Penda kemudian Terdakwa kembali ke bengkel, dan beberapa menit kemudian beberapa orang turun dari mobil dan menghampiri kemudian menangkap Saksi Mahendra alias Penda selanjutnya melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (Satu) Sachet plastik kecil kepada diri Saksi Mahendra alias Penda, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan shabu dan 1 (Satu) Sachet palstik kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir kemudian Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir di interogasi bahwa 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang di temukan di kantong celananya diperoleh dari Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pihak kepolisian membawa Saksi Mahendra alias Penda ke mobil untuk di pertemuan kepada seseorang sehingga Saksi Mahendra alias Penda mengakui bahwa sebelumnya pernah menjual shabu kepada orang tersebut yang dipertemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh tablet warna kuning logo tengkorak dari Hajrin yakni yang pertama saya membeli sebanyak 3 (Tiga) butir dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perjanjian nanti setelah habis terjual baru dibayar sedangkan pengambilan kedua yakni sebanyak 3 (Tiga) butir dan dengan harga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Andriansyah Alias Andry Bin Baba bersama dengan Saksi Mario Bin Bahri ditangkap sebelumnya oleh pihak kepolisian karena sebelumnya pernah membeli shabu dari Saksi Mahendra alias Penda, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Saksi Mahendra alias Penda dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mahendra alias Penda, bersama Terdakwa dan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir;

Menimbang, bahwa situasi dan kondisinya yakni pada malam hari, Terdakwa berada di depan bengkel dan tidak terlalu ramai hanya Terdakwa, bersama dengan Saksi Abd Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir dan Saksi Mahendra alias Penda dengan beberapa dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :2721/NNF/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan, kesimpulan :

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 gram adalah benar positif mengandung Ketamina;
- 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2093 gram adalah benar positif mengandung Ketamina;
- 1 (satu) botol kaca urine milik Terdakwa MUH RABIL HAMKA Alias



RABIL Bin HAMKA adalah tidak ditemukan narkotika

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Ketamina tidak termasuk kedalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai anestesi lokal atau obat bius;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa Unsur “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan Terdakwa dengan “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat (samenspanning) untuk melakukan tindak pidana narkotika dapat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di Kamp. Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap Terdakwa bersama dengan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Harman Tahir dan Saksi Mahendra di sebuah bengkel dan pada saat itu Saksi Mahendra alias Penda menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu diatas meja didepan Terdakwa, namun beberapa menit kemudian beberapa orang petugas kepolisian turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, Saksi Mahendra alias Penda dan Saksi Harman Tahir kemudian melakukan penggeledahan sehingga menemukan 1 (satu) Sachet plastik kecil di samping kanan Saksi Harman Tahir yang sebelumnya dibuang oleh Saksi Mahendra alias Penda, 1 (Satu) batang pireks kaca yang berisikan Shabu di kantong celana bagian depan sebelah kiri Saksi Harman Tahir dan 1 (satu) sachet yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Saksi Harman Tahir, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mahendra alias Penda, dan Saksi Harman Tahir dan dibawa ke polres pinrang kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak yang Terdakwa buang diatas mobil saat dalam perjalanan menuju polres pinrang. Adapun 1 (satu) sachet palstik berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Mahendra alias Penda adalah dimaksudkan akan digunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Mahendra alias Penda dan Saksi Harman Tahir Alias Herman Bin Tahir;

Menimbang, bahwa shabu memiliki kandungan METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian serbuk shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pekerjaan Terdakwa sehari-hari sama sekali tidak berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dari instansi yang berwenang, kemudian Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan Kesatu/Pertama dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan pula oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana penjara yang dimintakan oleh Penuntut Umum untuk diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlampaui berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis shabu (*metamfetamina*) adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi Rabil dan Saksi Mahendra. Selanjutnya mengenai banyaknya narkotika jenis shabu yang didapatkan pada diri Terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram atau berat bersih/netto keseluruhan yaitu 0,2772 (nol koma dua tujuh tujuh dua) gram, yang mana jumlah narkotika tersebut relatif kecil dan tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, sehingga dengan jumlah tersebut dapatlah menjadi petunjuk bahwa terhadap shabu tersebut untuk dipergunakan sehari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satu kondisi yang menjadikan fakta hukum terhadap shabu yang dikuasai Terdakwa tersebut untuk diperjual-belikan atau setidaknya tidaknya terdakwa pernah menjual-belikan shabu maupun terlibat dalam organisasi peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga seharusnya bagi Terdakwa diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, menyatakan pada pokoknya Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sebagai mana dinyatakan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menginsyafi terhadap ancaman pidana penjara dalam pasal tersebut adalah minimum khusus, akan tetapi apabila ancaman minimum khusus tersebut diterapkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis Hakim terlalu berat serta tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, beralasan hukum menurut Majelis Hakim untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dijatuhi pidana badan berupa penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram, Mahendra alias Penda Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 (nol koma dua dua enam satu) gram, oleh karena telah digunakan melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----M
enyatakan Terdakwa **Muh Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Pin



"Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muh Rabil Hamka Alias Rabil Bin Hamka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M
enetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M
enetapkan barang bukti berupa :

-----1
(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2147 (nol koma dua satu empat tujuh) gram;

-----1
(satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mahendra alias Penda bin Nurdin;

-----1
(satu) sachet berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 mm dengan berat netto 0,2261 (nol koma dua dua enam satu) gram;

-----1
(satu) sachet plastik berisi 1 (satu) butir tablet warna kuning logo tengkorak dengan tebal 5,00 gram dengan berat netto 0,2093 (nol koma dua nol sembilan tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSIR MUSA